



NOTARIS

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

AKTA

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA Tbk

NOMOR : 159.

TANGGAL : 14 Juli 2022

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERSEROAN TERBATAS
PT DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA Tbk

Nomor : 159.



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-07-2022 (empat belas Juli dua ribu dua puluh dua).-----
- Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT DIGITAL MEDIATAMA MAXIMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Gedung Axa Tower, Kuningan City, Lantai 7, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 18, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, tertanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu), nomor 58, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0440231. -----
- Berada di Mangkuluhur City Tower One, Lantai 7 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. -----
- Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan-dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang diadakan pada hari ini. -----
- Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, ----

dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan SURYANDY JAHJA, lahir di Kuala Simpang, pada tanggal -----
25-06-1970 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Ametis
I Blok F nomor 23 Permata Hijau, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010,
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3173082506700010; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama
Perseroan;-----
2. Tuan ANANDA RAJA, lahir di Binjai, pada tanggal 09-08-1975 (sembilan ----
Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Barkah nomor 57 D,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Manggarai Selatan,
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3174010908750010; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen
Perseroan;-----
3. Tuan BUDIASTO KUSUMA, lahir di Kediri, pada tanggal 21-06-1979 (dua ----
puluh satu Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Cengkareng Indah Blok
DC/8, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014, Kelurahan Kapuk, Kecamatan
Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173012106790009;-
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama -----
Perseroan;-----
4. Tuan SUPARDI TAN, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 10-05-1970 -----
(sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kebon Mangga, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran
Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174051005700013;-----



- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
5. Tuan ABRAHAM THEOFILUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-04-1988 ----
(delapan belas April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----
Pademangan II Gang 10 nomor 182A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3172051804880005; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan; -
6. Wanita EVA RACHMAN, lahir di Palembang, pada tanggal 03-02-1970 (tiga
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Majalah nomor 9, Rukun
Tetangga 011, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan
Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175104302700012;-
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, ---
bermeterai cukup, tertanggal 11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh
dua), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
Perseroan Terbatas PT JAYA DISTRIBUSI RITEL, berkedudukan di -----
Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Pasar Laris Palm Paradise, Jalan
Taman Surya V Blok E nomor 06, Pegadungan, Kalideres, yang anggaran
dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
IMRON, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, tertanggal : -----
-08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas), nomor 14, yang telah
memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tertanggal 10-04-2015 (sepuluh April dua ribu lima belas), nomor AHU-
2038435.AH.01.01.Tahun 2015; -----
-27-07-2018 (dua puluh tujuh Juli dua ribu delapan belas), nomor 54, yang

telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 31-07-2018 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan belas), nomor AHU-0015409.AH.01.02.Tahun 2018, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 31-07-2018 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan), nomor AHU-AH.01.03-0227373. -bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan ROSE TAKARINA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal 22-07-2019 (dua puluh dua Juli dua ribu sembilan belas), nomor 77, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 26-07-2019 (dua puluh enam Juli dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0042566.AH.01.02.TAHUN 2019; -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.496.731.400 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus) saham dalam Perseroan;

- b. selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 11-07-2022 (sebelas Juli dua ribu dua puluh dua), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT NFC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Mangkuluhur City Tower, Lantai 07, Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum,



Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, tertanggal 26-07-2021 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh satu), nomor 55, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 20-08-2021 (dua puluh Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor ----- AHU-AH.01.03-0439181;-----
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 2.126.918.400 (dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus) saham dalam Perseroan; -----

7. Masyarakat, sebanyak 2.655.367.133 (dua miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan;-----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat. -----

-Tuan SURYANDY JAHJA, selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Pimpinan Rapat yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan Rapat sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata pelaksanaan penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

a) Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 30-05-2022 (tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua).-----

b) Pengumuman kepada para Pemegang Saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 07-06-2022 (tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), melalui media: -----

- Situs web Perseroan, situs web Perseroan Terbatas PT Bursa Efek ----- Indonesia (BEI), situs web Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) dan Sarana Pelaporan Elektronik Emiten (SPE) OJK. -----

c) Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 22-06-2022 (dua ----- puluh dua Juni dua ribu dua puluh dua), melalui media:-----

- Situs web Perseroan, situs web BEI, situs web Perseroan Terbatas PT -- Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) dan Sarana Pelaporan Elektronik Emiten (SPE) OJK. -----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah ----- memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, ----- menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat, maka berlaku ketentuan



kuorum sebagai berikut : -----

- a. Mata acara pertama : sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf c dan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----
- b. Mata acara kedua : sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a -----
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----
- c. Sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai. -----

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua) sampai dengan penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal tersebut dan daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasanya, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 6.279.016.933 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 86,49% (delapan puluh enam koma empat sembilan persen) dari 7.259.435.200 (tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan tadi, telah dipenuhi; -----

-Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat -----
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
disebutkan dalam acara Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa karena semua persyaratan
sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan
pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah dipenuhi sebagaimana
mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal 14-07-2022 (empat belas Juli dua
ribu dua puluh dua) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat
dibuka dengan resmi pada pukul 14.58 WIB (empat belas lewat lima puluh delapan
menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilakan kepada Tuan BUDIASTO KUSUMA
selaku Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan Rapat. -----

-Tuan BUDIASTO KUSUMA menyampaikan bahwa sesuai dengan pemanggilan
untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai -----
perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; -----

2. Perubahan alamat kantor pusat Perseroan. -----

-Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, Tuan BUDIASTO KUSUMA
menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum
dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan
waktu tanya jawab kepada para Pemegang Saham atau kuasanya, dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan
pada saat registrasi kehadiran Pemegang Saham. -----

Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. -----

Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini

diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini.-----

Selanjutnya penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah kami sampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat ini. -----

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para ----- pemegang saham Perseroan, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat. -----

-Untuk pembahasan mata acara pertama Rapat ini, Tuan BUDIASTO KUSUMA mempersilakan Tuan SUPARDI TAN selaku Direktur Perseroan untuk melanjutkan Rapat ini. -----

Mata Acara Pertama-----

- Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai ----- perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

Sesuai dengan mata acara ini, Tuan SUPARDI TAN menyampaikan bahwa sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk digital, Perseroan telah dan akan terus melakukan usaha untuk berinvestasi langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----

Adapun tujuan dilakukannya investasi tersebut adalah untuk membangun ekosistem dan mensinergikan Perseroan dengan perusahaan lainnya yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Perseroan serta memberi nilai investasi jangka panjang bagi para Pemegang Saham dengan membangun portofolio dengan perusahaan yang mempunyai pertumbuhan yang tinggi dan stabil. Perseroan optimis melalui investasi ini akan memberikan kontribusi dan/atau pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

- Menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai ----- perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan, termasuk melakukan pengambilalihan (akuisisi), dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Tuan SUPARDI TAN memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan SUPARDI TAN melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain;-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 75.852.734 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 6.279.016.933 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara; -----

-Suara blanko/abstain tidak ada;-----

-Suara tidak setuju sebanyak 75.852.734 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima

puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara; -----

-Suara setuju sebanyak 6.203.164.199 (enam miliar dua ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) suara; -----

-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 6.203.164.199 (enam miliar dua ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) suara atau sebesar 98,79% (sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan persen) atau lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Tuan SUPARDI TAN menyimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

Untuk pembahasan mata acara kedua Rapat ini, Tuan SUPARDI TAN mempersilakan Tuan BUDIASTO KUSUMA, selaku Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan Rapat ini. -----

Mata Acara Kedua -----

- Perubahan alamat kantor pusat Perseroan; -----

Berkaitan dengan mata acara ini, Tuan BUDIASTO KUSUMA menyampaikan bahwa kantor pusat Perseroan telah berpindah alamat kantor pusat, dari AXA Tower Kuningan Lantai 7, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 18 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, ke : -----

Gedung Mangkuluhur City Tower One, Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3 Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kode pos 12930.-----

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan: -----

a. Menyetujui dan merubah alamat kantor pusat Perseroan, yaitu di Gedung ----

Mangkuluhur City Tower One, Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Karet

Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kode pos 12930. -----

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Kemudian Tuan BUDIASTO KUSUMA, memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Tuan BUDIASTO KUSUMA melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.-----

-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik, yang tercatat pada eASY.KSEI adalah sebagai berikut :-----

-Tidak terdapat suara blanko/abstain;-----

-Terdapat suara tidak setuju sebanyak 75.852.734 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 6.279.016.933 (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) suara; -----

-Suara blanko/abstain tidak ada; -----

-Suara tidak setuju sebanyak 75.852.734 (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat) suara; -----

-Suara setuju sebanyak 6.203.164.199 (enam miliar dua ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) suara; -----

-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 6.203.164.199 (enam miliar dua ratus tiga juta seratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) suara atau sebesar 98,79% (sembilan puluh delapan koma tujuh sembilan persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Sesuai dengan laporan saya, Notaris, Tuan BUDIASTO KUSUMA menyimpulkan bahwa Rapat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Tuan BUDIASTO KUSUMA menyampaikan dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, maka Tuan BUDIASTO KUSUMA mengembalikan Rapat kepada Pimpinan Rapat, dan Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 15.09 WIB (lima belas lewat sembilan menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka ----- dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----- seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada -----
tanggal 21-08-1991 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010,
Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3215172108910002; -----
2. Tuan MICHAEL YOGATAMA, Sarjana Hukum, lahir di Mojokerto, pada -----
tanggal 31-10-1998 (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,
Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3576023110980005;-----

-keduanya pegawai pada Kantor Notaris dan untuk sementara berada di Jakarta;
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

14 JUL 2022

